

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang berasaskan Hukum baik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam meningkatkan taraf hidup yaitu menuju suatu Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan pPembangunan diberbagai Bidang diantaranya dibidang Ekonomi dan dibidang Hukum.

Pembangunan di Bidang Hukum yang dirumuskan Dalam TAP MPR Nomor 4 Tahun 1999 adalah:

1. Mengembangkan Budaya Hukum disemua Lapisan Masyarakat untuk Terciptanya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dalam Kerangka Supremasi Hukum dan tegaknya Negara Hukum.
2. Menata Sistem Hukum Nasional yang menyeluruh dan Terpadu dengan mengakui dan Menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat serta memperbaharui Perundang-undangan Warisan Kolonial dan Hukum Nasional yang Diskriminatif, termasuk Ketidakadilan Gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan Reformasi melalui Program Legislasi.
3. Menegakkan Hukum secara Konsisten untuk lebih menjamin kepastian Hukum, Keadilan dan Kebenaran, Supremasi Hukum, serta menghargai Hak Asasi Manusia.

Pembangunan di Bidang Hukum, berawal dari Norma-Norma yang hidup di Tengah-Tengah Masyarakat, sehingga Hukum nantinya Mengabdikan kepada kepentingan Masyarakat Indonesia. Dari hasil Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional dimana salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan:

“Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu Sumber yang penting untuk memperoleh Bahan - bahan bagi Pembangunan Nasional yang menuju Unifikasi Hukum yang terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak mengabaikan Timbul/Tumbuh dan Berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum”.

Namun saat ini Negara Indonesia belum mempunyai Hukum Khusus yang mengatur tentang Pewarisan secara Nasional. Karena Negara Indonesia terdiri dari Beragam Suku, Adat Istiadat, Bahasa, Agama, sehingga menyulitkan Unifikasi Hukum Waris secara Nasional. Oleh karena itu, berlakunya Hukum Waris tersebut tergantung pada golongan Penduduk yang ada terhadap Hukum mana Penduduk tersebut menundukkan diri. Menurut Hilman Adikusuma Bahwa:

“Pada kenyataannya sampai saat ini bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur Asing (cina) masih tetap berlaku Hukum Waris Barat yang diatur Dalam KUH Perdata buku II Bab XII-Bab XVIII. Sedangkan bagi Warga Negara asli masih tetap berlaku Hukum Waris Adat yang diatur menurut susunan Masyarakat Adat, yang bersifat Patrilineal, Matrilineal, dan Parental/Bilateral. Disamping itu bagi Keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati Hukumnya melaksanakan Pewarisan sesuai dengan ajaran Agamanya Masing-masing”.

Ikatan Perkawinan yang mengikat Seorang Pria dengan Seorang Wanita menyatukan mereka secara Lahir dan Batin. Suatu Ikatan Lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara Seorang Pria dan Seorang Wanita untuk Hidup bersama sebagai Suami Isteri. “Perkawinan adalah Hubungan Hukum yang merupakan Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan Seorang Wanita yang telah memenuhi syarat-syarat Perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. ikatan lahir ini disebut sebagai hubungan Formal yang bersifat nyata baik bagi kedua mempelai, Orang lain, atau Masyarakat umum. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis di UUP). setelah pelaksanaan perkawinan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya kemudian dalam ayat(2)nya Perkawinan tersebut dimohonkan untuk dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Suatu Perkawinan dapat Putus karena Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Kematian merupakan hal yang tak Terelakkan bagi Manusia. Pada saat Kematian itu datang, maka yang mengakibatkan Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam bidang Harta kekayaan. Hak dan Kewajiban tersebut pada mulanya berada pada tangan Simeninggal secara Hukum akan berpindah kepada mereka yang ditinggalkan yaitu Para Ahli Waris dari Simeninggal.

Pembagian Harta Warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada Masyarakat Adat di Indonesia dibedakan tiga kelompok yaitu:

1. Susunan kekeluargaan Patrilineal, yaitu yang menarik garis Keturunan dari pihak laki-laki (bapak);
2. Susunan kekeluargaan Matrilineal, yaitu yang menarik garis Keturunan dari pihak Perempuan (ibu);
3. Susunan kekeluargaan Parental, yaitu dimana garis Keturunan pada Masyarakat ini dapat ditarik dari pihak kerabat Bapak maupun dari pihak kerabat Ibu.

Dalam Negara Indonesia mempunyai Beragam Suku yang salah satunya adalah Suku Batak, yang dimana juga Suku Batak memiliki suku-suku lain yang dimana suku ini mempunyai hubungan yang erat dan saling keterkaitan antara Suku yang satu dengan Suku yang lainnya. Adapun jumlah dari Suku Batak ini adalah Beragam, tergantung menurut beberapa kelompok atau Orang-orang yang menyebutnya. Sebagian ada yang menyebutnya 6 Sub Suku yang terdiri dari; Suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Angkola. Dimana sistem yang dianut Masyarakat Batak tersebut adalah sistem Patrilineal yaitu menarik garis Keturunan ditarik dari Keturunan Bapak atau Ayah sehingga ada Marga-marga tertentu yang dipakai oleh Anak-anak keturunan Batak yang diambil dari Marga Ayahnya.

Untuk Pembagian Harta Orangtua Khususnya Suku Batak Toba yang mendapatkannya adalah Anak laki-laki sedangkan untuk Anak Perempuan hanya mendapat Warisan dalam bentuk pemberian Suka rela saja dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya, karena Anak Perempuan nantinya akan ikut Suaminya kelak, karena dia juga menikmati Hak dari Keluarga Suaminya.

Maka dalam Perkembangan saat ini Peneliti melakukan Penelitian tentang Hak Waris Anak Perempuan terhadap Harta Peninggalan Orangtuanya, khususnya di Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Ronggur Nihuta Desa Salaon Toba Kabupaten Samosir, yang dimana Peneliti mempunyai salah satu Narasumber yaitu Bapak “Jawanter Sitanggang S.Pd”. Salah satu Petuah atau Tokoh Adat Masyarakat Batak Toba Yang ikut serta membantu Peneliti dalam melakukan Penelitian tentang Hak waris Anak Perempuan atas Harta Peninggalan Orangtuanya yang bertempat tinggal di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana ketentuan tentang Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Batak Toba di Samosir.
2. Bagaimana Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak Toba.
3. Bagaimana Hak Anak Perempuan dalam Memperoleh Hak Warisan.

C.TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan Data ini adalah:

1. Untuk mengetahui Struktur tentang Pembagian Hak Warisan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.
3. Untuk mengetahui Hak Anak Perempuan dalam memperoleh Warisan di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

D.MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi untuk Ilmu Pengetahuan Hukum, agar Ilmu itu tetap Hidup dan Berkembang khususnya tentang Hukum Waris Adat pada masyarakat Batak Toba.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah Pengetahuan kepada Tokoh Adat, Masyarakat, serta kepada Dunia Akademisi dan Pemerintah, terkait dalam Kedudukan untuk Anak Perempuan dalam memperoleh Harta Warisan dalam Masyarakat Batak Toba.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dari hasil Penelusuran Praktisi diketahui bahwa Penelitian tentang Hak Waris Anak Perempuan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir), belum pernah dilakukan.

Namun pada kesempatan kali ini Peneliti melakukan Penelitian yang berupa Wawancara mengenai “Hak Waris anak Perempuan dalam Hukum Adat Batak Toba di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir)” yang membahas:

1. Bagaimana Ketentuan tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Toba di Samosir?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Perempuan dalam Hak Adat Batak?
3. Bagaimana Hak Anak Perempuan dalam Memperoleh Warisan?

Dalam Penelitian ini ada 3 butir Rumusan Masalah dan Penelitian ini bersifat Penelitian Lapangan (*Field Research*) maka Penelitian ini akan berbeda.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Teori adalah “Untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala Spesifik atau proses tertentu terjadi” dan “satu Teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya”. “Kerangka Teori adalah kerangka Pemikiran atau butir-butir pendapat, Teori, Data mengenai suatu Kasus atau Permasalahan (problem) yang menjadi Bahan Perbandingan, pegangan Teoritis” bagi Peneliti tentang Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Batak Toba Disamosir (Studi penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir).

Penelitian ini adalah Penelitian yang menyangkut masalah Sosial dalam penerapannya dapat menjadi suatu Penelitian Hukum, sebab Penelitian ini berdasarkan Penelitian Lapangan yang dilihat secara Empiris dalam kerangka Acuan Hukum Waris Adat yang hidup dan Berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri.